

Graphical abstract



PROSEDUR PEMBIAYAAN OTO IB HASANAH DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM STUDI KASUS PT. BANK BNI SYARIAH KCP WONOMULYO

¹*Kiky Angraeny, ¹Muh. Nuzur, ¹Busrah

*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama
Islam Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

kikyangaeny@gmail.com

Abstract

This research is expected to add information about the Auto IB Hasanah Financing Procedure with the contract used by Murabahah and to be used as a comparison material between the theory obtained during the lecture period and the practice of direct application in research at BNI Syariah KCP Wonomulyo. This research was conducted with an approach or search, where the researcher interviewed the respondents or participants. The research location was conducted at BNI Syariah Bank KCP Wonomulyo Jl. Axis Majene, Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency. Sources of data obtained from primary data sources and secondary data. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The research instruments used were cameras, cellphones, and books. Data analysis in this study was carried out through logical and systematic arrangement of data including reading and studying data, studying key words, writing models found and coding that had been determined. Testing the validity of the data using data triangulation or data checking by comparing the data obtained with data from other sources. The results of this study are the Oto IB Hasanah financing procedure at BNI Syariah KCP Wonomulyo, that this product uses a murabahah contract. Murabahah is a sale and purchase agreement between the bank and the customer. Islamic banks buy goods that are needed by the customer and then sell it to the customer concerned at the acquisition price plus the profit margin agreed between the Islamic bank and the customer. And the view of Islamic law on the Oto IB Hasanah financing procedure at BNI Syariah KCP Wonomulyo concludes that it is in accordance with Islamic provisions because this financing is carried out transparently. This means that the bank notifies the bank's capital and profits to the customer directly and if it has been approved, the bank makes a disbursement.

Keywords: IB Hasanah Auto Financing Procedure

Abstrak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang Prosedur Pembiayaan Oto IB Hasanah dengan akad yang digunakan *Murabahah* dan menjadi bahan perbandingan antara teori yang didapat ketika masa kuliah dan praktek aplikasi langsung dalam penelitian di BNI Syariah KCP Wonomulyo. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan atau penelusuran, dimana peneliti mewawancarai responden atau partisipan. Lokasi penelitian dilakukan di Bank BNI Syariah KCP Wonomulyo Jl. Poros Majene, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan kamera, *handphone*, dan buku. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis diantaranya membaca dan mempelajari data, mempelajari kata-kata kunci, menulis model yang ditemukan dan *koding* yang telah ditentukan. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data atau pengecekan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan data dari sumber lain. Hasil penelitian ini yaitu Prosedur pembiayaan Oto IB Hasanah di BNI Syariah KCP Wonomulyo, bahwa produk ini menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dan pandangan hukum Islam terhadap prosedur pembiayaan Oto IB Hasanah di BNI Syariah KCP Wonomulyo menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan Islam karena pembiayaan ini dilakukan secara transparan. Artinya pihak bank memberi tahu modal dan keuntungan bank kepada nasabah secara langsung dan apabila sudah disetujui maka pihak bank melakukan pencairan.

Kata Kunci: Prosedur Pembiayaan Oto IB Hasanah

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.1982>

Received : 07 Agust 2021 | Received in revised form : 26 Mei 2022 | Accepted : 30 Mei 2022

1. PENDAHULUAN

Bank BNI Syariah KCP Wonomulyo, Bank Syariah, dan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah lainnya lahir untuk memperkenalkan dan memberikan produk-produk perbankan yang berlandaskan syariah dengan skala yang lebih besar dengan bank umum yang lainnya. Pada akad *murabahah* BNI Syariah menggunakan sistem jual beli, dimana penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar penentuan harga jual. Dalam akad *murabahah* pihak BNI Syariah selaku penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada nasabah sebagai pihak pembeli kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan bersama.

Kegiatan menghimpun dana dari bank syariah dapat berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan bisa juga dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan penyaluran dana dalam hal ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Di BNI Syariah KCP Wonomulyo juga mempunyai berbagai macam produk pembiayaan untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan. Produk tersebut diharapkan dapat memfasilitasi untuk memenuhi keinginan masyarakat supaya dapat memenuhi kebutuhan barang untuk digunakannya. Produk itu adalah sebagai berikut: Pembiayaan Griya IB Hasanah, Pembiayaan Oto IB Hasanah, Pembiayaan Multiguna IB Hasanah, Pembiayaan IB Fleksi Hasanah dan Pembiayaan Produktif.

Kajian literatur terdahulu dari penelitian ini yaitu: Adlil Fsjar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeristas Islam Negeri Ar-Rianiry Banda Aceh dengan judul "Prosedur Pelakasanaan dan Pengawasan Pembiayaan Oto IB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh", Damsiri, Fakultas Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Strategi Pemasaran Pembiayaan Oto IB Hasanah di BNI Syariah Cabang Semarang".

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui prosedur pembiayaan Oto IB Hasanah pada Bank BNI KCP Syariah Wonomulyo dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap prosedur pembiayaan Oto IB Hasanah Pada BNI Syariah KCP Wonomulyo. Adapun manfaat dari penelitian ini, secara teoritis penelitian ini dapat menambah informasi tentang prosedur pembiayaan Oto IB Hasanah dengan akad yang digunakan *murabahah*. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang didapat ketika masa kuliah dan praktek aplikasi langsung dalam penelitian di PT. BNI Syariah KCP Wonomulyo.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu, kamera, *handphone*, dan buku catatan. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat induktif. Dan tahapan analisisnya yaitu membaca atau mempelajari data, mempelajari kata-kata kunci, menuliskan model yang ditemukan dan coding. Untuk pengujian keabsahan data yaitu triangulasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempat penelitian ini bertempat di PT. Bank BNI Syariah KCP Wonomulyo di Jl. Poros Majene, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Pembiayaan Oto iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan dengan agunan kendaraan yang dibiayai dengan pembiayaan ini. Sebenarnya pembiayaan Oto iB Hasanah sudah ada sejak tahun 2000. Waktu itu BNI Syariah masih Unit Usaha Syariah (UUS) dan masih gabung dengan Bank BNI konvensional.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa narasumber yang berperan sebagai karyawan BNI Syariah KCP wonomulyo.

Wawancara pertama yang dilakukan dengan Ibu Dwi Puryanti mengenai tentang persyaratan dan dokumen yang harus disiapkan oleh nasabah apabila ingin mengajukan pembiayaan, beliau mengatakan bahwa :

"Saya nak kalo mauka ambil pembiayaan mobil di BNI langsung ke kantornya tapi biasa juga marketingnya pembiayaannya kuhubungi. Baru kalo sudahmi itu naverifikasimi dataku sama

orang bank. Baru berkas-berkas lain yang disuruhki kasi masuk itu KTP, KK, slip gaji dan bukti pemasukanta”.

Calon nasabah dapat datang langsung ke kantor BNI Syariah ataupun melalui marketing pembiayaan langsung. kemudian pihak bank menverifikasi data diri calon nasabah tersebut untuk mengetahui kelayakan mendapatkan pembiayaan ini. Sedangkan dokumen yang harus disiapkan yaitu KTP, KK, slip gaji apabila pegawai, dan bukti pemasukan apabila pengusaha”

Responden selanjutnya adalah Bapak Ismail Abdullah mengenai alur pembiayaan Oto IB Hasanah, beliau mengatakan bahwa:

“Kalo diawal-awal pengajuannya itu pastinya nasabah melakukan pengajuan, baru setelah itu data-datanya nasabah diverifikasi ketahap-tahap selanjutnya yah kalo termasuk dalam kriteria barulah penandatanganan akad dan pencairanmi”

Proses awalnya nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kemudian data diri calon nasabah diverifikasi setelah itu tahap persetujuan apabila nasabah termasuk dalam kriteria. Kemudian penandatanganan akad selanjutnya pencairan.

Kemudian melakukan wawancara kembali dengan bapak Ismail Abdullah mengenai sumber keuntungan bank dan tindakan bank terhadap masalah yang terjadi terhadap nasabah, beliau mengatakan bahwa:

“Pembiayaan Oto IB hasanah disini menggunakan akad *Murabahah* yang berarti akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam hal ini nasabah. Dari situlah Bank BNI Syariah mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian barang kemudian dijual kembali kepada nasabah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Abdullah selaku *sales business head*, iya mengatakan bahwa pembiayaan Oto IB Hasanah merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* yang merupakan akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Kemudian BNI Syariah akan mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian barang kemudian dijual kembali kepada nasabah.

Adapun contoh perhitungan *margin* pembiayaan akad *murabahah* di PT BNI Syariah KCP Wonomulyo:

Misalnya:

Pinjaman/Harga Mobil : Rp. 100.000.000,-

Jangka waktu : 2 tahun (24 bulan)

Margin 14%, jangka waktu 2 tahun (24 bulan)

setara dengan 7,6155% Flat.

-Total *margin* selama jangka waktu 2 tahun (24 bulan)

Jumlah pembiayaan x jangka waktu x *margin*

= Rp. 100.000.000 x 24 bulan x 7,6155

= Rp. 15.231.000,-

Jadi total *margin* dari pembiayaan Rp. 100.000.000,- dengan jangka waktu 24 bulan adalah Rp. 15.321.00,-

-Angsuran/ cicilan selama jangka waktu 24 bulan

= $\frac{\text{Jumlah pembiayaan} + \text{margin}}{\text{Jangka waktu}}$

= $\frac{\text{Rp. 100.000.000} + \text{Rp 15.231.000}}{24 \text{ bulan}}$

= Rp. 4.801.292/ bulan


Jadi angsuran yang harus dibayar oleh nasabah selama jangka waktu 24 bulan adalah Rp 4.801.292,-.

Prosedur produk pembiayaan Oto IB Hasanah yang dibahas dengan beberapa narasumber di atas, penulis dapat menyusun sistematika prosedur berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

- a. Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum:
 - 1) 55 tahun pegawai (PNS)
 - 2) 60 tahun pengusaha
- b. Karyawan / wiraswasta / profesional dengan masa kerja minimal 2 tahun.
- a. Mempunyai penghasilan tetap dan mampu membayar angsuran.
- b. Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank

Persyaratan-persyaratan pada tabel 4.1 yang telah ditetapkan oleh BNI Syariah KCP Wonomulyo. Namun, apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka pembiayaan tidak dapat terealisasikan.

Gambar 4.1 Mekanisme Pencairan Dana Pembiayaan



Sumber: Data diolah yang didapat penulis dari BNI Syariah, 2020.

Keterangan:

1. Nasabah menemui supplier
2. Nasabah mengajukan pembiayaan, memenuhi persyaratan dari bank dan bernegosiasi
3. Bank membelikan motor atau mobil yang diinginkan nasabah dari supplier secara tunai

4. Bank dan nasabah melakukan akad *murābahah*
5. Penyerahan dokumen-dokumen (SKP, dan berkas bukti penandatanganan akad)
6. Nasabah membayar angsuran kendaraan bermotor atau mobil kepada bank secara cicilan.

Sebagaimana di ketahui bahwa, dalam Islam semua tindakan manusia di dunia ini adalah semata-mata untuk ibadah dan mencari ridha Allah SWT. semata, begitu pula dengan tindakan kita dalam berbisnis. Hal ini juga perlu diterapkan oleh BNI Syariah KCP Wonomulyo, dalam menjalankan Prosedur pemasarannya BNI Syariah KCP Wonomulyo perlu mencontoh sifat-sifat teladan dari Rasulullah SAW.

Analisis SWOT Pembiayaan Oto IB Hasanah, sebagai berikut:

- a) Jumlah pembiayaan yang besar. Maksimal pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah KCP Wonomulyo maksimal sampai dengan 1 Milyar.
- b) Uang muka ringan. BNI Syariah KCP Wonomulyo memberikan uang muka ringan yaitu apabila pembiayaan diatas 500 juta maka uang muka sebesar 40%, apabila pembiayaan dibawah 500 juta maka uang muka sebesar 30%. Sedangkan khusus kendaraan bermotor roda 2 dengan pola kerjasama uang muka tidak diwajibkan.
- c) Angsuran tetap sampai dengan lunas. Pembiayaan kendaraan bermotor pada bank konvensional bersifat floating (mengambang) tergantung suku bunga yang berlaku. Sedangkan pembiayaan Oto IB Hasanah, angsuran tetap sampai dengan lunas sesuai dengan penandatanganan akad.
- d) Berdasarkan prinsip *murābahah* Pembiayaan Oto IB Hasanah menggunakan akad *murābahah* dan akad ini tidak diragukan lagi bahwa akad ini boleh dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Fatwa DSN-MUI.
- e) Proses cepat dan mudah.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu nasabah Oto IB Hasanah sebagai berikut:

"Dwi Agustina, S.Pd, nasabah pembiayaan Oto IB Hasanah: waktu pertamaka ambil pembiayaan Oto IB Hasanah tahun 2018, karena mau beli mobil. Sudah itu nasuruhka kasi masuk mi berkas dan lengkapi persyaratannya. Kalau lengkapmi baruki naverifikasi. Lolos verifikasika baruki natanya orang dibank mau ambil mobil apa sama jangka waktu berapa. Tapi saya kuambil jangka waktu lima tahun. Baru najelaskan juga orang bank bagaimana prosedurnya, yah kalo sama-sama setujuji sama orang bank baru diprosesmi lanjut.

Dari hasil wawancara Ibu Dwi Agustina menjelaskan bahwa ketika mengambil pembiayaan Oto IB Hasanah, Ibu Dwi Agustina harus melengkapi berkas dan persyaratan yang diberikan oleh pihak bank. Kemudian ketika berkas sudah diverifikasi barulah

pihak bank menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme tentang pembiayaan Oto IB Hasanah. Jika pihak bank dan nasabah sama-sama setuju maka akan diproses lebih lanjut.

Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah SWT yang wajib, haram maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Setiap perintah yang diajukan oleh Allah SWT memiliki hukum yang berbeda-beda, hal tersebut yang menentukan bagaimana seharusnya bersikap kita dalam menjalani suatu amalan. Ada baiknya agar mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang mendasarinya manfaat apa yang dapat diraih bila memahami dan mentaati hukum Islam agar hidup bisa lebih teratur dan terarah.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2:275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Terjemahannya:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah:275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada hal yang baik (jual beli) sudah jelas diatur dalam Al-Quran, artinya bahwa Allah SWT senantiasa mengajarkan umatnya jual beli asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Adapun Hadits riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah menjelaskan hal tersebut:

.... إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ....

Terjemahannya:

"Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka."

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli harus ridha satu sama lain antara penjual dan pembeli agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa BNI Syariah KCP Wonomulyo dalam menerapkan produk pembiayaan Oto IB Hasanah sudah sesuai dengan ketentuan Islam karena pembiayaannya dilakukan secara transparan. Artinya pihak bank memberi tahu modal dan keuntungan bank kepada nasabah secara langsung, dan apabila sudah disetujui maka pihak bank melakukan pencairan.

Seperti kita ketahui bahwa *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Landasan operasional dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah KCP Wonomulyo merujuk kepada Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Menetapkan:

Pertama : Ketentuan Umum *Murābahah* dalam Bank Syariah

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.

- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syaria'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *murabahah* kepada Nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa prosedur pembiayaan Oto IB Hasanah sudah sesuai dengan syariat Islam karena sistem pembiayaan pada BNI Syariah dan Fatwa MUI sebagai landasan operasional bank bedar-benar diterapkan. Karena PT Bank BNI KCP Wonomulyo ketika nasabah mengambil pembiayaan Oto IB Hasanah haruslah melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank, kemudian ketika nasabah telah melengkapi dan mengikuti prosedur yang telah diberikan oleh pihak bank. Jika pihak bank dan nasabah sama-sama setuju maka akan diproses lebih lanjut.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, dapat disimpulkan yaitu:

1. Prosedur pembiayaan Oto IB Hasanah di BNI Syariah KCP Wonomulyo, bahwa produk ini

menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap prosedur pembiayaan Oto IB Hasanah di BNI Syariah KCP Wonomulyo menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan Islam karena pembiayaan ini dilakukan secara transparan. Artinya pihak bank memberi tahu modal dan keuntungan bank kepada nasabah secara langsung dan apabila sudah disetujui maka pihak bank melakukan pencairan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2017.
- ar-Ru'aini, Al-Haththab. *Ilmu Hadis 1423 H/2003 M, Juz III*.
- Aisiyah, Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arsyad, M. Almakki. *Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Oleh Account Officer*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2010.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2012.
- Fajar, Adlil. *Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan Oto iB Hasanah Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*. Banda Aceh: PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. 2019.
- Ghony, M. Junaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2014.
- Ilyas, Rahmat. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Islam*. Jurnal. Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik. 2015.
- Iryani, Eva. *Hukum Islam. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal. Vol.17 No.2. Jambi: Universitas Batanghari Jambi. 2017.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Kurniawan, Denny. *Analisis Pengelolaan Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah*. Jurnal. Jakarta: Universitas Indonesia. 2013.

- Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2012.
- Permata, S. Cipta. *Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo. 2015.
- PT. Bank BNI Syariah. *Buku Panduan Perusahaan tentang: Pembiayaan Kecil; Oto iB Hasanah*. Jakarta: PT. Bank BNI Syariah. 2017.
- Purhantara, Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. 2008.\
- Ridwan, Muhammad. *Konstruksi Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka SM. 2017.
- Rivai, Veithzal dkk. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syar'i System*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Salamulloh, M. Alaika. *Riba dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri. 2009.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 201